



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 240 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA TETEL KECAMATAN PENGADEGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tetel Kecamatan Pengadegan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TETEL KECAMATAN PENGADEGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Tetel Kecamatan Pengadegan
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Tetel Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol.
- b. Sebelah timur : Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan.
- c. Sebelah selatan : Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan.
- d. Sebelah barat : Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Tetel Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Tetel Kecamatan Pengadegan dengan Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Karang Sari, Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.04.2018-12.2001-12.2002-16.2009-000 dengan

koordinat $7^{\circ} 20' 19,322''$ LS dan $109^{\circ} 26' 50,528''$ BT ke arah tenggara melewati Sungai Gintung hingga bertemu tepi Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.12.2002-16.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 19,923''$ LS dan $109^{\circ} 26' 51,996''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2002-16.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 19,963''$ LS dan $109^{\circ} 26' 58,432''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pelataran tanah warga hingga bertemu pohon albasiah yang terletak pada TK 33.03.12.2002-16.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 17,447''$ LS dan $109^{\circ} 27' 2,682''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pelataran tanah warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Pepedan, Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tegalpingen dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2002-12.2003-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 15,393''$ LS dan $109^{\circ} 27' 26,196''$ BT.

- b. Batas antara Desa Tetel dengan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Tegalpingen, dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 58,573''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,122''$ BT ke arah Barat Laut menyusuri Kali Arum hingga bertemu Sungai Gendon yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 37,038''$ LS dan $109^{\circ} 27' 56,675''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Gendon hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 35,252''$ LS dan $109^{\circ} 27' 56,469''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati kebun singkong dan kebun albasiah hingga bertemu as Jalan Raya Tegalpingen - Tetel yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 30,280''$ LS dan $109^{\circ} 27' 55,958''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Raya Tegalpingen - Tetel yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 26,767''$ LS dan $109^{\circ} 27' 54,548''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun milik Pak Misroni hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-005 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 25,373''$ LS dan $109^{\circ} 27' 54,345''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu tempuran Sungai Picis dan Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-006 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 21,711''$ LS dan $109^{\circ} 27' 52,182''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Picis hingga bertemu Jalan Raya Tegalpingen - Tetel yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-007 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 46,711''$ LS dan $109^{\circ} 27' 41,024''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut

mengikuti jalan setapak hingga bertemu tanggul kebun yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-008 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 45,841''$ LS dan $109^{\circ} 27' 38,598''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Kubang Warak yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-009 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 32,735''$ LS dan $109^{\circ} 27' 34,936''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Kubang Warak hingga bertemu Sungai Sogra yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-010 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 19,577''$ LS dan $109^{\circ} 27' 29,372''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Sogra hingga bertemu Curug Gong yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-011 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 16,949''$ LS dan $109^{\circ} 27' 26,953''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pepedan, Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tegalpingen dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2002-12.2003-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 15,393''$ LS dan $109^{\circ} 27' 26,196''$ BT.

- c. Batas antara Desa Tetel dengan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pengadegan dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2004-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 6,389''$ LS dan $109^{\circ} 27' 37,581''$ BT ke arah timur laut menyusuri Kali Arum hingga bertemu Jembatan Kali Langkap yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 6,791''$ LS dan $109^{\circ} 27' 50,107''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kali Arum hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Tegalpingen, dan Desa Tetel kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 58,573''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,122''$ BT.
- d. Batas antara Desa Tetel Kecamatan Pengadegan dengan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Karang Sari, Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.04.2018-12.2001-12.2002-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 19,322''$ LS dan $109^{\circ} 26' 50,528''$ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Bulu Lawang hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 52,739''$ LS

dan 109° 27' 36,402" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Raya Tetel - Sidareja yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-002 dengan koordinat 7° 21' 46,015" LS dan 109° 27' 29,943" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Surawana yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-003 dengan koordinat 7° 21' 42,108" LS dan 109° 27' 23,553" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri sungai Surawana hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-004 dengan koordinat 7° 21' 38,205" LS dan 109° 27' 16,394" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Surawana yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-005 dengan koordinat 7° 21' 32,714" LS dan 109° 27' 16,112" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Winong yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-006 dengan koordinat 7° 21' 25,074" LS dan 109° 27' 11,172" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Winong hingga bertemu Jalan Raya Sidareja- Tetel yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-007 dengan koordinat 7° 20' 55,667" LS dan 109° 27' 6,119" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Curug yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-008 dengan koordinat 7° 20' 50,951" LS dan 109° 27' 2,881" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Curug hingga bertemu tempuran Sungai Curug dan Sungai Sampang yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2009-009 dengan koordinat 7° 20' 31,912" LS dan 109° 27' 0,231" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Sampang hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pengadegan dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-16.2004-16.2009-000 dengan koordinat 7° 22' 6,389" LS dan 109° 27' 37,581" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 240

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.16.2009

DESA TETEL

KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:15.000
0 75 150 300 450 600
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK.33.03.04.2018-12.2001-12.2002-16.2009-000	7° 20' 19,322" LS	109° 26' 50,528" BT	328616,508	9188512,026
2	TK.33.03.12.2002-16.2009-001	7° 20' 19,923" LS	109° 26' 51,996" BT	328661,585	9188493,706
3	TK.33.03.12.2002-16.2009-002	7° 20' 19,963" LS	109° 26' 58,432" BT	328858,970	9188493,174
4	TK.33.03.12.2002-16.2009-003	7° 20' 17,447" LS	109° 27' 2,682" BT	328989,048	9188570,918
5	TK.33.03.12.2002-12.2003-16.2008-16.2009-000	7° 20' 15,393" LS	109° 27' 26,196" BT	329709,991	9188636,493
6	TK.33.03.16.2004-16.2008-16.2009-000	7° 21' 58,573" LS	109° 27' 58,122" BT	330699,996	9185470,297
7	TK.33.03.16.2008-16.2009-001	7° 21' 37,038" LS	109° 27' 56,675" BT	330653,343	9186131,668
8	TK.33.03.16.2008-16.2009-002	7° 21' 35,252" LS	109° 27' 56,469" BT	330646,850	9186186,511
9	TK.33.03.16.2008-16.2009-003	7° 21' 30,280" LS	109° 27' 55,958" BT	330630,646	9186339,198
10	TK.33.03.16.2008-16.2009-004	7° 21' 26,767" LS	109° 27' 54,548" BT	330587,033	9186446,952
11	TK.33.03.16.2008-16.2009-005	7° 21' 25,373" LS	109° 27' 54,345" BT	330580,659	9186489,750
12	TK.33.03.16.2008-16.2009-006	7° 21' 21,711" LS	109° 27' 52,182" BT	330513,941	9186602,014
13	TK.33.03.16.2008-16.2009-007	7° 20' 46,711" LS	109° 27' 41,024" BT	330168,043	9187676,010
14	TK.33.03.16.2008-16.2009-008	7° 20' 45,841" LS	109° 27' 38,598" BT	330093,560	9187702,480
15	TK.33.03.16.2008-16.2009-009	7° 20' 32,735" LS	109° 27' 34,936" BT	329979,869	9188104,694
16	TK.33.03.16.2008-16.2009-010	7° 20' 19,577" LS	109° 27' 29,372" BT	329807,848	9188508,287
17	TK.33.03.16.2008-16.2009-011	7° 20' 16,949" LS	109° 27' 26,953" BT	329733,356	9188588,760
18	TK.33.03.04.2018-16.2004-16.2009-000	7° 22' 6,389" LS	109° 27' 37,581" BT	330070,878	9185228,051
19	TK.33.03.16.2004-16.2009-001	7° 22' 6,791" LS	109° 27' 50,107" BT	330455,060	9185217,023
20	TK.33.03.04.2018-16.2009-001	7° 21' 52,739" LS	109° 27' 36,402" BT	330033,288	9185647,214
21	TK.33.03.04.2018-16.2009-002	7° 21' 46,015" LS	109° 27' 29,943" BT	329834,488	9185853,111
22	TK.33.03.04.2018-16.2009-003	7° 21' 42,108" LS	109° 27' 23,553" BT	329638,101	9185972,425
23	TK.33.03.04.2018-16.2009-004	7° 21' 38,205" LS	109° 27' 16,394" BT	329418,136	9186091,564
24	TK.33.03.04.2018-16.2009-005	7° 21' 32,714" LS	109° 27' 16,112" BT	329408,923	9186260,212
25	TK.33.03.04.2018-16.2009-006	7° 21' 25,074" LS	109° 27' 11,172" BT	329256,618	9186494,393
26	TK.33.03.04.2018-16.2009-007	7° 20' 55,667" LS	109° 27' 6,119" BT	329098,527	9187397,203
27	TK.33.03.04.2018-16.2009-008	7° 20' 50,951" LS	109° 27' 2,881" BT	328998,724	9187541,731
28	TK.33.03.04.2018-16.2009-009	7° 20' 31,912" LS	109° 27' 0,231" BT	328915,409	9188126,287

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021